

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya sengketa hukum dalam masyarakat, disikapi dengan membangun suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).”

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui

penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Munculnya lembaga peradilan sebagai salah satu instuisi penyelesaian sengketa litigasi, telah meluas penggunaannya selaras dengan makin derasnya penyebaran hukum modern disetiap penjuru dunia. Dilihat dalam sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan *rule of law*. Keberadaan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai sarana fasilitas untuk menegakan hukum dengan cara memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pengadilan adalah benteng terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang, karena hukum tidak dapat membenarkan orang memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan hukum juga melarang orang bertindak menjadi hakim sendiri. Sebagai badan peradilan, pengadilan haruslah memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap perkara yang diputusnya, yang dimulai dari awal proses pemeriksaan perkara hingga putusan akhir.

Lembaga peradilan sebagai upaya terakhir untuk menerima keadilan ternyata belum sesuai dengan harapan, dengan adanya masyarakat yang memberikan kritikan kepada lembaga peradilan. kritikan yang dimaksud berupa lambatnya menangani suatu perkara, biaya yang mahal, administrasi yang

berbelit-belit, hingga adanya dugaan mafia peradilan (*judicial corruption*), menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak percaya terhadap lembaga peradilan.

Penegakan supremasi hukum sebagai bagian dari agenda reformasi telah menjadi komitmen pemerintah sejak masa keruntuhan rezim Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian, harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh pihak.

Masyarakat masih memberikan kritikan bahwa lembaga peradilan belum seperti yang diharapkan. Lambat menangani perkara, biaya yang mahal, administrasi yang berbelit-belit, perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan yang dianggap tercela, hingga dugaan adanya mafia peradilan (*judicial corruption*), menjadi alasan tidak percayanya sebagian besar masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Untuk menyelesaikan isu tentang penyelesaian perkara pengadilan tersebut maka Mahkamah Agung telah membuat suatu kebijakan hukum yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan kemudahan dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan khususnya membahas tentang perkara perdata wanprestasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015, Gugatan sederhana atau disebut juga *small claim court* yaitu gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah). Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah ditingkatkan menjadi Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan

dengan tata cara pembuktian yang sederhana. dengan menggunakan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan.

Penyelesaian kredit perbankan dapat diselesaikan dengan penyelesaian peradilan gugatan sederhana terkait wanprestasi khususnya ingkar janji pada kredit perbankan. Kredit perbankan dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana di pengadilan bilamana memenuhi syarat dan ketentuan dari gugatan sederhana tersebut.

Perkembangan di dunia perbankan biasanya tidak terlepas dari adanya sebuah perjanjian dan kredit. Pengertian perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi perjanjian antara satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut akan timbul hubungan hukum maupun perseorang yang disebut dengan perikatan. Perikatan tersebut lahir dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pendapat lain mengemukakan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu. Bank juga disebut sebagai lembaga keuangan dalam mensejahterahkan masyarakat.

Fungsi bank pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi *Financial Intermediary*. Menghimpun dana dari masyarakat itu dalam bentuk tabungan uang masyarakat sedangkan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur atas kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.

Kredit merupakan salah satu produk bank yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat membutuhkan kredit untuk memenuhi keperluan dalam menjalankan aktivitas hidupnya atau untuk mengembangkan usahanya. Hanya saja resiko yang mungkin akan dihadapi oleh pihak perbankan selaku kreditur adalah kredit macet.

Buku III KUHPerdara tidak mengatur khusus mengenai perjanjian kredit. Namun karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka para pihak (debitur dan kreditur) berhak melakukan perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, norma kesusilaan dan norma kepatutan. Istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perbankan.

Bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasarkan pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.

Seorang nasabah dikatakan lalai apabila nasabah tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kelalaian seorang nasabah dapat berupa empat macam, yaitu nasabah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, nasabah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, nasabah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, nasabah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Permasalahan yang muncul pada perbankan salah satunya adalah tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja melainkan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati kedua belah pihak karena hal itu yang menggolongkan suatu bank dikatakan sehat apabila dalam penyaluran dan pengembalian kredit, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas kredit maupun kuantitasnya. Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP Jakarta 31 Juli 2013 Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar. Kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu:

- 1) kredit lancar
- 2) kredit dalam perhatian khusus
- 3) kredit tidak lancar
- 4) kredit diragukan

5) kredit macet.

Pada perusahaan Bank yang termasuk bermasalah itu terdapat pada kredit dalam perhatian khusus, kredit tidak lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Istilah wanprestasi, dalam bahasa Indonesia digunakan istilah cidera janji, yang sudah mengindikasikan adanya hubungan kontraktual sebagai dasar, karena janji yang tidak dipenuhi di dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang didahului dengan somasi menandakan bahwa debitur belum memenuhi janjinya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk memilih tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian bilamana somasi yang diberikan tidak didaahkan.

Timbulnya kredit macet ini dapat disebabkan oleh para nasabah atau debitur yang tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada kasus kredit macet ini bisa saja disebabkan oleh kondisi ekonomi secara makro, sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sistem pengawasan.

Penyelesaian perkara kredit macet oleh pihak perbankan dapat diselesaikan dengan perkara perdata di pengadilan. Akan tetapi berperkara di pengadilan tersebut membutuhkan biaya yang banyak serta waktu yang relatif lama. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan dalam hal perkara ingkar janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH).

Adapun ruang lingkup yang dapat diselesaikan dalam gugatan sederhana adalah perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang para pihaknya berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Selanjutnya perkara tersebut

bukanlah menyangkut objek atas tanah. Perkara gugatan sederhana dibatasi untuk 1 (satu) pihak penggugat dan 1 (satu) tergugat saja, kecuali ada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum yang sama.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menerima setidaknya 64 (enam puluh empat) perkara gugatan sederhana yang pada pokoknya hampir semua mengabulkan gugatan tersebut. Bahkan sebelum perkara disidangkan ternyata ada debitur yang menunggak tersebut melunasi hutangnya pada pihak perbankan. Sehingga lahirnya ketentuan ini telah memberi angin segar dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perkara ingkar janji.

Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **Gugatan Sederhana Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?
2. Bagaimana Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Proses Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Proses Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam pencarian data dan informasi yang di perlukan antara lain :

1. Metode Pendekatan

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas maka digunakan pendekatan secara *yuridis empiris atau sosiologis* yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer, sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data yang penulis dapatkan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana, dan data lapangan hasil dari wawancara dan penelitan secara langsung ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum serta ensiklopedia.

3. Teknik Analisis Data

Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data tersebut baik primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan,

buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat dan atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.